

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Udara merupakan salah satu kebutuhan terpenting dalam kehidupan makhluk hidup di bumi. Manusia sebagai makhluk yang memiliki akal wajib menjaga dan bertanggung jawab atas pelestarian lingkungan termasuk udara. Udara memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia. Kualitas udara dapat berubah sejalan dengan aktivitas manusia. Perubahan kualitas udara yang menurun lebih dikenal sebagai pencemaran udara. Menurut pasal 1 angka 49 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi dengan jangka waktu yang cukup lama dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup dan udara dinyatakan tercemar.

Pencemaran udara dapat ditimbulkan dari sumber alami (natural sources) maupun dampak dari kegiatan manusia (anthropogenic sources).¹ Kegiatan mobilitas menggunakan transportasi, pembakaran hutan, pembakaran

¹ Lestari Moerdijat, 2019, "Pencemaran Udara", Pustaka Lestari <https://lestari.moerdijat.com/pustakalestari/read/2019/08/14/662/Pencemaran-Udara>, diakses pada 3 Oktober 2023.

sampah, asap yang dihasilkan pabrik merupakan pencemaran udara yang diakibatkan dari aktivitas manusia, sedangkan letusan gunung berapi merupakan salah satu pencemaran udara yang diakibatkan oleh alam. Pencemaran udara di dalam pengertian hukum merupakan dampak yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Pada kota - kota besar pencemaran udara diakibatkan oleh aktivitas manusia adalah emisi yang dihasilkan oleh transportasi, industri, pembangkit listrik, asap rokok, sampah, kegiatan rumah tangga.

Aktivitas manusia yang tidak terkontrol tersebut dapat berpengaruh besar bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat yang tinggal pada kota – kota besar. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan salah satu kota besar yang memiliki tingkat pencemaran udara tertinggi di Indonesia. Pencemaran udara di DKI Jakarta merupakan persoalan yang selalu terjadi, hal tersebut diakibatkan oleh aktivitas masyarakat yang berada di wilayah DKI Jakarta dari sektor transportasi, industri, pembangkit listrik, asap yang dihasilkan oleh rokok. Komponen yang dihasilkan oleh aktivitas tersebut masuk ke dalam udara yang menyebabkan udara tercemar. Pencemaran udara terbesar di DKI Jakarta dihasilkan oleh sektor transportasi yang sebesar 44 persen.² Kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor untuk melakukan mobilitas di DKI

² Donny Dwisatryo Priyantoro, dkk, 2023, “Kementerian LHK Sebut Sektor Transportasi Menyumbang Polusi 44 Persen”, <https://otomotif.kompas.com/read/2023/09/04/160100115/kementerian-lhk-sebut-sektor-transportasi-menyumbang-polusi-44-persen> diakses pada 2 Oktober 2023

Jakarta sangat besar. Kendaraan bermotor di DKI Jakarta selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 hingga 2022 jumlah kendaraan bermotor di DKI mengalami peningkatan sebesar 850.554 ribu.³ Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun peningkatan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta terus meningkat secara signifikan sejalan dengan peningkatan jumlah masyarakat yang datang ke wilayah ibukota. Peningkatan kendaraan bermotor akan menjadi sumber pencemaran udara yang berdampak bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat di DKI Jakarta.

Emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Faktor penyebab pencemaran udara timbul dari penggunaan kendaraan bermotor berlebih. Kendaraan bermotor yang terdapat di DKI Jakarta menghasilkan gas polutan yang mencemari udara seperti karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NO_x), hidrokarbon (HC), sulfur dioksida (SO₂) tetraethyl lead.⁴ Dampak dari gas polutan tersebut berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Berdasarkan situs yang memantau kualitas udara (AQI) menyatakan bahwa kualitas udara di DKI Jakarta pada Senin, 25 September 2023 berada pada angka 129 yang dinyatakan masuk ke dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM 2,5 dengan nilai konsentrasi 47 mikrogram per

³ BPS, 2022, "Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi DKI Jakarta 2020-2022", Badan Pusat Statistik, <https://jakarta.bps.go.id/indicator/17/786/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurutjenis-kendaraan-unit-di-provinsi-dki-jakarta.html>, diakses 17 November 2023

⁴ Moestikahadi Soedomo, 2001, Pencemaran Udara, Penerbit ITB, Bandung, hlm.4.

kubik. Hal tersebut, menyebabkan DKI Jakarta berada pada posisi keenam dengan kota yang memiliki udara terburuk di dunia.⁵ Kualitas udara yang memburuk menyebabkan banyak warga di DKI yang jatuh sakit salah satu penyakit yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah pencemaran udara adalah wajib uji emisi bagi kendaraan bermotor. Kewajiban untuk melakukan uji emisi sudah diatur di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (untuk selanjutnya ditulis menjadi UU LLAJ) dan hal tersebut juga ditegaskan di dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

Uji emisi dilakukan oleh lembaga Dinas Lingkungan Hidup DKI Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Uji emisi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Provinsi DKI Jakarta sasarannya pada kendaraan bermotor perseorangan, sedangkan uji yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta merupakan uji kir yang di dalamnya terdapat rangkaian uji emisi. Uji emisi dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan polusi dan pencemaran udara di DKI Jakarta dan sekitarnya.

⁵ Nora Azizah, 2023, “Hari Ini, Kualitas Udara Jakarta Terburuk Keenam di Dunia”, Republika, <https://news.republika.co.id/berita/s1j0om463/hari-ini-kualitas-udara-jakarta-terburuk-keenam-di-dunia> , diakses pada 3 Oktober 2023.

Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh lembaga pemerintahan untuk mengurangi pencemaran udara akan tetapi belum menghasilkan hasil yang maksimal. Upaya tersebut seperti menegakkan kebijakan ganjil genap, serta menerapkan sistem 3 in 1, low emission zone pada kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengurangi angka kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta, sehingga masyarakat dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan beralih ke transportasi umum. Pemerintah DKI Jakarta juga melaksanakan kebijakan tilang uji emisi untuk mencegah pencemaran udara, kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi akan dikenakan denda yang sesuai dengan jenis kendaraan. Akan tetapi, kebijakan tilang uji emisi dinilai tidak efisien, karena sanksi denda yang diberlakukan sudah kembali tidak digunakan dan pemilik kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi disarankan untuk melakukan servis terhadap kendaraan bermotornya.

Pada realitanya uji emisi yang telah dilaksanakan oleh lembaga pemerintah selama ini berjalan tidak dengan mulus serta tidak memberikan perubahan yang cukup signifikan dan pencemaran udara yang terjadi di DKI Jakarta masih akan terus berlanjut. Uji emisi merupakan tindakan preventif yang pada penerapannya diperlukan himbauan lebih lanjut serta solusi pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut digunakan untuk dapat menekan angka pencemaran udara yang terjadi di DKI Jakarta. Berdasarkan latar belakang dan fakta yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik dan meneliti permasalahan pencegahan pencemaran dengan melaksanakan uji emisi di DKI Jakarta dengan judul

penelitian Pelaksanaan Uji Emisi Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan uji emisi sebagai upaya pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ?
2. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan uji emisi sebagai upaya pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan uji emisi sebagai upaya pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui kendala dalam pelaksanaan uji emisi sebagai upaya pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini kemudian diharapkan dapat digunakan dan memberi sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum yang berkaitan

dengan uji emisi terhadap kendaraan bermotor untuk mencegah pencemaran udara.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, penulis berharap hasil dari penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan uji emisi sebagai upaya pencegahan pencemaran udara di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Bagi Dinas Perhubungan DKI Jakarta, penulis berharap hasil dari penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Dinas Perhubungan dalam pengawasan pelaksanaan uji emisi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- c. Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor, penulis berharap hasil dari penelitian bermanfaat sebagai sumbangan pengetahuan mengenai peraturan hukum terkait pelaksanaan uji emisi bagi masyarakat selaku pemilik dan pengguna kendaraan bermotor di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- d. Bagi penulis, penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan penulis serta digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1) pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

1. Amal Belajagad Putera, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta , Tahun : 2018.

a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Uji Emisi Terhadap Angkutan Umum Bus Trans Jogja Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Udara Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan uji emisi terhadap angkutan umum bus Trans Jogja sebagai upaya pengendalian pencemaran udara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara ?
- 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan uji emisi angkutan umum bus Trans Jogja sebagai upaya pengendalian pencemaran udara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara ?

c. Hasil Penelitian : Bahwa pelaksanaan uji emisi transportasi umum bus Trans Jogja dalam upaya pengendalian pencemaran udara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Perda DIY No. 5 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara telah berjalan dengan baik, namun belum memberikan hasil yang maksimal

dikarenakan rendahnya Sumber Daya Manusia dan kurangnya alat yang memadai untuk melakukan uji emisi.

2. Philipi Sembiring, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta ,
Tahun : 2019.

a. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Udara
Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Akibat Kendaraan Bermotor
Di Kota Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap udara akibat kendaraan bermotor di wilayah Kota Yogyakarta?

2) Apa saja hambatan dalam perlindungan hukum terhadap udara dari kendaraan bermotor di wilayah Kota Yogyakarta dan apa saja solusinya ?

c. Hasil Penelitian : Perlindungan hukum yang dilakukan belum berjalan dengan baik dikarenakan berdasarkan hasil penelitian terdapat kendaraan bermotor yang tidak lulus emisi dan masih beroperasi khususnya sepeda motor dan kendaraan pribadi, serta terdapat hambatan yakni belum terdapat regulasi yang berkaitan dengan emisi, belum ada sanksi yang tegas bagi pelanggar, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati aturan uji emisi.

3. Ruth Pricillia Agatha Panggabean , Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta , Tahun : 2023.

- a. Judul Penelitian : Aspek Hukum Perlindungan Kualitas Udara Dari Pencemaran Akibat Kendaraan Bermotor Di Kota Medan
- b. Rumusan Masalah :
- 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan kualitas udara dari pencemaran akibat kendaraan bermotor di Kota Medan ?
 - 2) Apa saja kendala dan solusi perlindungan kualitas udara dari pencemaran akibat kendaraan bermotor di Kota Medan ?
- c. Hasil Penelitian : Bahwa perlindungan kualitas udara dari pencemaran yang diakibatkan kendaraan motor di Kota Medan belum berjalan dengan baik dikarenakan masyarakat yang apatis dalam melaksanakan aturan perlindungan kualitas udara dan terdapat kendala dalam perlindungan kualitas udara dikarenakan masyarakat yang apatis serta belum terdapat aturan mengenai perlindungan kualitas udara di Kota Medan, sehingga banyak pelanggar dan menyebabkan kerugian dikarenakan adanya pencemaran udara.

Berdasarkan ketiga penelitian yang telah diuraikan diatas terdapat perbedaan dengan penulisan hukum yang akan dibuat oleh penulis, hal tersebut terdapat pada fokus serta lokasi penelitian. Pada penelitian yang dibuat oleh Amal Belajagad Putera berfokus pada pengendalian pencemaran udara dengan melaksanakan uji emisi dan objeknya terdapat pada Bus Trans Jogja yang dikaitkan dengan PERDA DIY No. 5 Tahun 2007 serta lokasi penelitiannya terdapat di Provinsi DIY , kemudian Philipi Sembiring dan Ruth Pricillia Agatha Panggabean topik penelitiannya

terdapat pada perlindungan hukum sebagai upaya pencegahan pencemaran akibat kendaraan bermotor, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan berfokus kepada perlindungan hukumnya dan terdapat pada lokasi penelitian yang mana Philipi Sembiring melakukan penelitian di Kota Yogyakarta dan Ruth Pricillia Agatha Panggabean melakukan penelitian di Kota Medan. Sedangkan penulis melakukan penelitian di DKI Jakarta dengan fokus penelitian pada pelaksanaan uji emisi sebagai upaya pencegahan pencemaran udara di DKI Jakarta, hal ini dikarenakan uji emisi sudah sejak lama dilakukan akan tetapi sampai saat ini emisi merupakan salah satu persoalan terbesar penyebab pencemaran udara hingga menyebabkan kualitas udara DKI Jakarta masuk ke dalam golongan tidak sehat di dunia.

F. Batasan Konsep

1. Menurut Pasal 1 angka 51 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi pencemaran udara.
2. Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, Dan Kategori L menyatakan bahwa uji emisi kendaraan bermotor yang

selanjutnya disebut uji emisi adalah serangkaian kegiatan pengujian emisi terhadap kendaraan bermotor yang sudah beroperasi.

3. Menurut Pasal 13 ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Pencegahan merupakan bagian dari pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pernyataan tersebut ditegaskan di dalam pasal 14 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup terdiri atas : KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang – undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

4. Menurut Pasal 1 angka 49 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

5. Pasal 1 angka 1 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di rel.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian tersebut berfokus pada fakta sosial, yang menggunakan kombinasi data primer dan data sekunder. Penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang akurat mengenai realitas sosial yang berkaitan dengan hukum.

2. Sumber Data

a. Macam data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber, data tersebut digunakan sebagai data utama serta data tersebut merupakan obyek yang diteliti yaitu pelaksanaan uji emisi sebagai upaya pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

a) Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan PerUndang-undangan :

(1) Undang - Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;


(2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;

(4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup;

(5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

(6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, Dan Kategori L;

- 
- (7) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- (8) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- (9) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- (10) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
- (11) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

b) Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh untuk penelitian dari buku literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen - dokumen, internet yang berkaitan dengan pelaksanaan uji emisi di DKI Jakarta, pencemaran udara, pencegahan pencemaran udara.

b. Cara Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dengan responden dan narasumber untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan uji emisi sebagai upaya pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun dan disiapkan oleh penulis dengan proses tanya jawab terstruktur yang kemudian direkam dengan menggunakan alat perekam berupa *handphone* yang digunakan untuk merekam jawaban responden serta narasumber serta hasil rekaman dari wawancara tersebut dicatat oleh penulis untuk memperoleh data primer, dan penulis melakukan studi kepustakaan untuk mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memperoleh data sekunder.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Uji Emisi Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor di Daerah Khusus Ibukota Jakarta” dilakukan di DKI Jakarta.

d. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian penulis wilayah DKI Jakarta yang teridentifikasi mengalami pencemaran udara akibat kendaraan bermotor dan sampel dalam penelitian ini ialah 5 orang warga yakni perwakilan pengendara kendaraan bermotor berdasarkan jenis kendaraan bermotor

di DKI Jakarta dengan menggunakan metode acak atau *random sampling*.

e. Responden

Responden merupakan subjek di dalam suatu penelitian. Responden memberikan jawaban secara langsung atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti serta menjawab permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis. Responden yang dimaksud tersebut adalah Aswin Kurnia Ramadhan selaku Staff Sub Kelompok Pencemaran Lingkungan Di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama, Harlem Simanjutak selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional (Dalops) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Sulaiman selaku pemilik kendaraan bermotor jenis sepeda motor, Tjejep Ganda selaku pemilik kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, Pudir selaku pengendara kendaraan bermotor jenis mobil barang, Heri selaku pengendara kendaraan bermotor jenis mobil bus, Sulisno selaku pemilik kendaraan bermotor jenis kendaraan khusus.

f. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang karena jabatannya, profesi maupun keahlian yang dimilikinya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penulis guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber yang dimaksud adalah Muhammad Aminullah

selaku staff divisi advokasi dan kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) DKI Jakarta.

g. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian empiris adalah metode analisis kualitatif yang berasal dari hasil wawancara yang diperoleh secara lisan maupun tertulis dan studi kepustakaan yang diperoleh secara sistematis. Metode penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode penalaran induktif.

